

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia.¹ Kaitannya dengan kehidupan manusia, maka hukum juga telah secara jelas mengatur ketentuan perkawinan bagi setiap warga negara yang berkeinginan untuk membentuk keluarga dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah guna mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.

Rumusan tersebut di atas sebagaimana yang diamanahkan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) Pasal 28 B Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan, bahwa:

“Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

¹ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

² Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbinten*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Konstruksi hukum tentang perawinan di atas telah begitu jelas, bahwa Negara memiliki intervensi yang begitu besar guna mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya pada persoalan pembentukan keluarga yang sah melalui sebuah ikatan perkawinan, dengan tujuan tidak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara.

Aturan-aturan hukum dalam Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal).

Wali Nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (adhal) yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Terhadap persoalan ini, Salim HS berpandangan bahwa, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administrasi, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil”.⁴

Sejalan dengan pemikiran Salim HS di atas, maka tanpa adanya wali pernikahan maka proses pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat Islam, maka banyak bermunculan perkawinan-perkawinan atau terjadinya perkawinan yang kurang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan akibatnya terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali

⁴ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 61.

hakim⁵. Sementara dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) juga disebutkan, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)⁶. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti membatasi pada persoalan penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto dalam 3 (tiga) pokok perkara sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Daftar Penetapan Wali Adhal Pengadilan Agama Limboto

No	Nama	Tahun	Nomor Putusan	Keterangan
1.	Susanti Rohidin	2014	12/Pdt.P/2014/PA.Lbt	-
2.	Febrianti Tome	2012	56/Pdt.P/2012/PA.Lbt	-
3.	Herti Otoluwa	2014	33/Pdt.P/2014/PA.Lbt	-

Data Primer Pengadilan Agama Limboto

Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PA diajukan berdasarkan permohonan tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto. Dalam putusannya Pengadilan Agama Limboto mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali pemohon (Rohidin) sebagai wali adhal dan mengizinkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Sugianto Bin Rihono dengan wali hakim.

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Sementara dalam putusan Nomor 56/Pdt.P/2012/PA. Lbt, majelis hakim menetapkan Usman Tome sebagai adhal dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Husain Dunggio dan pada amar putusan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA. Lbt, majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan member izin kepada Pemohon Herti Otoluiwa Binti Manto Salima untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Paris Husain Nganje Bin Husain Nganje.

Berdasarkan uraian singkat di atas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan wali adhal terhadap 3 (tiga) putusan mejalis hakim tersebut di atas dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim menetapkan wali adhal?
2. Faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menetapkan wali adhal.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah wali nikah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi calon pasangan suami istri yang ingin melangsung perkawinan dengan ketentuan syarat yang ditetapkan, termasuk wali nikah.